



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### A. Data Perusahaan

*Prettifainails* adalah perusahaan bergerak di bidang *fashion* yang memiliki produk *aksesories* yaitu kuku palsu serta menyediakan jasa untuk *pedicure* dan *medicure*. Berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat. *Prettifainails* dapat dihubungi melalui nomor WA (089691861453) dan email ([prettifainails@gmail.com](mailto:prettifainails@gmail.com)). *Prettifainails* menggunakan lembaga keuangan bank BCA untuk mempermudah proses transaksi baik dengan pemasok maupun pelanggan.

#### B. Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha *Prettifainails* adalah Angel Novelia yang merupakan calon sarjana S1 Administrasi Bisnis di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Angel lahir di Pontianak pada 7 November 2002 dan saat ini bertempat tinggal di Sunter Paradise 4, Jakarta Utara. Pemilik *Prettifainails* dapat dihubungi melalui WA di nomor 082153574027 atau melalui e-mail yaitu [angelnovelia7@gmail.com](mailto:angelnovelia7@gmail.com).

#### C. Logo Perusahaan

Logo berfungsi sebagai simbol yang menciptakan identitas suatu bisnis, memudahkan pengenalan dan mengingatnya. Keberadaan logo memiliki peran penting dalam memisahkan produk dari pesaing lainnya. Sebuah logo yang sesuai dengan industri tertentu memiliki potensi untuk membentuk citra positif di mata konsumen, karena mampu menyampaikan makna yang relevan dengan konteks bisnis tersebut. Berikut adalah gambar logo usaha *Prettifainails*, ditampilkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1  
Logo Usaha *Prettifainails*



Sumber: *Prettifainails*

Logo harus membawa makna, mengandung ide untuk menciptakan sesuatu yang unik atau menjadi ciri khas, termasuk dalam pemilihan warna. Dalam Gambar 2.1, logo *Prettifainails* memiliki warna *peach* yang menyerupai warna *pink* tetapi memiliki dasar warna *oranye*. Makna di balik warna *peach* mencirikan kelembutan dan nuansa yang lembut serta menawan. Hal ini sesuai dengan konsep nama *Prettifainails*, yang berasal dari kata "*pretty*" yang artinya membuat sesuatu terlihat cantik.

Logo *Prettifainails* mencerminkan usaha ini dengan memancarkan aura positif melalui berbagai produk kuku palsu yang menarik perhatian konsumen.

#### D. Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bab 1 pasal 1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan kegiatan produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak



langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dan memenuhi kriteria sebagai

Usaha Kecil sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

3. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang- Undang No.20/2008 tentang UMKM adalah:

1. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan definisi kriteria UMKM di Indonesia, *Prettifanails* termasuk kedalam usaha kecil, karena aset yang dimiliki antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan omset per tahun antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

World Bank mengklasifikasi UMKM menjadi tiga jenis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset yang dimilikinya yaitu seperti di bawah ini:

- a. Usaha Mikro < 10 orang
- b. Usaha Kecil < 30 orang
- c. Usaha Menengah dengan jumlah karyawan maksimal 300 orang

Berdasarkan kriteria definisi UMKM di Indonesia, *Prettifainails* dapat diklasifikasikan sebagai usaha kecil. Hal ini dikarenakan aset yang dimiliki berada dalam rentang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan omset per tahun berkisar antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Menurut klasifikasi World Bank, usaha kecil memiliki jumlah karyawan kurang dari 30 orang.

*Prettifainails* merupakan perusahaan perseorangan, yang berarti bahwa perusahaan ini dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, dan pengelola. Bentuk perusahaan ini umumnya digunakan untuk usaha kecil yang operasional sehari-harinya tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi. Dengan demikian, *Prettifainails* memiliki potensi untuk tumbuh dan menambah modal di masa yang akan datang.